

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Sebuah Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah seperti Badan, Dinas, Kantor serta Instansi Pemerintah yang lain. RENJA SKPD disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan persepsi, strategi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada SKPD Serta keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas perencanaan. Dalam hal pembangunan, perencanaan merupakan bagian terpenting dalam penentuan arah, bentuk, pembiayaan, kebijakan serta prioritas pembangunan. Sebagai satu kesatuan agar arah tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai. Perencanaan dan pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif, akuntabel, transparan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan konsepsi ekonomis, efisien dan efektif.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan baik berdasarkan keruangan maupun berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan perencanaan yang didasarkan ruang adalah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dari ditingkat gampong, kecamatan, kabupaten hingga pusat. Sementara berdasarkan waktu pelaksanaan dikenal dengan perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM/Renstra SKPD) dan jangka pendek (RJPD) Renja SKPD/

Renja/ RKPD sebagai penjabaran yang digunakan pemerintah daerah untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan Anggaran Pendapatan Kabupaten (APBK).

RENJA SKPD Kecamatan Delima Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Delima untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023 dari 44 Gampong yang terdiri dari 4 Kemukiman. Adapun keberhasilan dan tidaknya RENJA SKPD ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penbanguan Daerah. Disisi lain secara simultan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPD) harus menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD tahun berkenaan .

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja SKPD perlu mengembangkan hubungan (link) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renja SKPD sebagai dokumen rencana tahunan mudah diterjemahkan ke dalam KUA APBD, RKA-SKPD, dan APBD.

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Delima Kabupaten Pidie 2023- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
2. Undang-undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan negar (Lembaran negara RI Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan lembaran Negara RI nomor 4400)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 2004).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 463).
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700)
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Lembaran Negara RI Nomor 5494)
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3952)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentangt Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah

- Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, (Lembaran Negara ri Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4757)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21).
 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 nomor 42, Tambahan lembaran Negara RI nomor 6322)
 14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 nomor 1312)
 15. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur, perencanaan dan keuangan daerah
 16. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pembangunan Daerah
 17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang pedoman teknis Pengelolaan keuangan Daerah
 18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus
 20. Qanun Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang rencana induk pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh tahun 2008-2027
 21. Peratuaran Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2023-2026

22. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Merupakan Kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis. Maksud disusun Renja Sekretariat Kecamatan Delima untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian Kinerja Sekretariat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana;
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh SKPD;
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan - kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah - langkah/ kebijakan tugas - tugas sesuai dengan kewenangannya;
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun - tahun yang akan datang;

5. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah Kecamatan Delima;
6. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan;
9. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan .

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan renja terdiri dari 5 Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Delima**

Kinerja Sekretariat Kecamatan Delima Tahun 2023 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada Tahun 2023. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 adalah Optimalnya Fungsi Kecamatan, Kemukiman dan Gampong dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pencapaian pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada semester ini baru mencapai 42,95 % dan pada program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa pada semester pertama telah membuahkan hasil yaitu terlaksananya kegiatan pendampingan dana Desa dengan capaian kinerja 7,86 %. program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan kegiatan utama Musrenbang Kecamatan dengan tingkat capaian kinerja 100% dan hasil yang dicapai adalah terarahnya perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

Pada Tahun 2023 Sekretariat Kecamatan Delima menerima anggaran sebesar Rp. 1.801.823.166.- yang dialokasikan untuk belanja Pegawai sebesar Rp. 1.522.212.345.,- dan belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 251.332.571,- untuk pelaksanaan 5 (Lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan. Akan tetapi setelah adanya perubahan dan pergeseran maka anggaran yang diterima Kecamatan Delima sebesar 1.664.012.355, Untuk hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra perangkat daerah lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Delima

Kecamatan Delima Kabupaten Pidie sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan dengan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 2007, serta Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan kinerja pelayanan. Berbagai persoalan seperti rendahnya partisipasi musyawarah pembangunan yang disebabkan rendahnya serapan usulan pedanaan, kualitas dokumen yang masih kurang bahkan tidak ada. Hasil capaian kinerja indikator sistem pelayanan maksimal (SPM)..

Pencapaian Kinerja Pelayanan kantor Camat Delima sampai dengan Tahun 2023 adalah dengan mengoptimalkan Fungsi Kecamatan, Kemukiman dan Gampong dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. ini mencapai 90 %,. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table 2.2 (Terlampir)

2.2.1 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kecamatan Delima

- Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kantor Camat Delima Kabupaten Pidie Tahun 2021 cukup baik, dengan tingkat capaian rata-rata diharapkan bisa diatas 98 %, dan belum adanya indikasi hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD karena berjalan sebagaimana mestinya.

2.2.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, adalah masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya, belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM, masih lemahnya perencanaan di tingkat basis (Desa) yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan bottom up serta sarana dan prasarana di dalam wilayah Kecamatan yang kurang sehingga masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2.2.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kecamatan Delima sebagai penancangan Blang, Glee dan Laot, yang dicanangkan oleh Bupati Pidie telah disosialisasikan kepada masyarakat dan rapat –rapat dengan seluruh Kepala Desa dan tokoh Masyarakat untuk pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan menjaga Hutan dan sumber air untuk generasi yang akan datang. Dalam mewujudkan pembangunan, pemerintahan dan masyarakat yang bernilai seni dan berakhlak mulia melalui integrasi nilai-nilai keislaman, budaya dan kearifan lokal, telah dilaksanakan kegiatan perayaan hari –hari besar keagamaan dan adat istiadat yaitu meliputi Maulid Nabi Muhammad SAW, Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Kegiatan MTQ Kecamatan serta Rakor LPTQ Kecamatan dan pertemuan dengan Para Keuchik Gampong.

2.2.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

- 1) Masih rendahnya Pengetahuan serta kesadaratan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan akibatnya terhadap risiko bencana;
- 2) Belum berfungsinya dengan baik Kantor Mukim dan Keuchik sebagai pusat pelayanan Administrasi bagi masyarakat;
- 3) Perlunya penambahan sarana dan prasarana perkantoran untuk memaksimalkan Pelayanan Optimal;
- 4) Perlunya pembinaan yang berkelanjutan terhadap peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kecamatan, Mukim dan Gampong.

2.2.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun Yang Direncanakan.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Sekretariat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan tehnokratik melalui peningkatan kapasitas dan kometmen SDM perencanaan. Untuk mewujudkan harapan diatas beberapa kondisi yang harus dipersiapkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Perlunya penambahan dan perawatan/pembaharuan sarana dan prasarana kantor yang telah rusak/kurang berfungsi, sehingga pelayanan optimal bagi masyarakat dapat terwujud;

- 2) Pembinaan dan fasilitasi keuangan Desa merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan Anggaran Desa Sehingga Tepat sasaran
- 3) Guna terwujudnya Pemerintahan Mukim dan Gampong yang handal diperlukan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta memaksimalkan pemberdayaan bangunan Kantor Mukim dan Keuchik sebagai pusat pelayanan masyarakat Mukim dan Gampong;

2.3. Penelaah Ranwal RKPD Kabupaten Pidie Tahun 2023

Dalam rancangan awal RKPD Tahun 2023, target capaian diharapkan dapat tercapai dengan analisis pagu kebutuhan dana yang telah ditetapkan sehingga semua program dan kegiatan akan berjalan dengan baik. Dengan tercapainya indikator keberhasilan serta prestasi peningkatan kinerja bagi ASN dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Kecamatan Delima Review Rencana Awal SKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3 (Terlampir).

2.4. Penelaah Usulan Masyarakat yang masuk melalui SIPD (Musrenbang dan Pokir)

Dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Sekretariat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2023, disamping berpedoman pada Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Sekretariat Kecamatan Delima Tahun 2023 - 2026, juga mengakomodasi usulan masyarakat Desa/Gampong yang di hasilkan melalui program pelayanan umum yaitu Musrenbang Kecamatan Tahun 2023 untuk kegiatan pada Tahun 2023, Usulan Program dan Kegiatan dari

masyarakat Desa/Gampong dalam Kecamatan Delima yang dihasilkan melalui Musrenbang pada Tahun 2022 untuk kegiatan Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada rekapitulasi Rencana Prioritas Kecamatan Delima.

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala - kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Delima dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Optimalisasi pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Pidie, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Pidie, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Pidie telah mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Aceh sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2023 - 2026 dan merupakan penjabaran dari Renja SKPD, dimana RPJMD juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie.

Sekretariat Kecamatan Delima melaksana strategis dan kebijakan nasional sebagaimana yang tersebut dalam RPJMD yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Untuk hal itu Sekretariat Kecamatan memperkuat pencapaian kebijakan dengan melakukan program dan kegiatan yang mendukung Visi dan Misi pembangunan secara menyeluruh dan pada setiap aspek.

Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yaitu :

- 1) Tercapai integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar perencanaan, penganggaran dan pengawasan yang di ukur dari indikator;
 - a) RPJMD 2023–2026 dan RKP Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 yang memiliki tujuan, target dan sasaran yang jelas dan terukur serta sesuai dengan RKP.
 - b) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan Stakeholders terhadap RPJMD 2023 – 2026, yang di ukur dari :

1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJM;
 2. Pendapat stakeholders tentang dokumen RPJM yang telah ditetapkan.
- c) Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan stakeholders terhadap RKP diukur dari:
1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP;
 2. Pendapat stakeholders tentang RKP yang telah ditetapkan.

Sedangkan strategis yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal.

Strategi Ektsernal :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sektoral, lintas sektoral, wilayah, antara pusat dan daerah serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pengawasan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau evaluasi kebijakan pembangunan;
5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan pembangunan.

Adapun Strategi Internal adalah sebagai berikut :

1. Membangun manajemen kinerja baiki kinerja lembaga hingga kinerja individu/ pegawai;

2. Mengelola anggaran secara lebih efisien , efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai;
3. Meningkatkan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan melalui sosialisasi atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.

Tujuan dan sasaran Sekretariat Kecamatan Delima tidak terlepas dari tujuan dan sasaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 – 2026.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam perencanaan pembangunan;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan memantapkan sistim koordinasi dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
5. Mengembangkan sistim dan meknisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan;
6. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistim pelaporan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka lima tahun kedepan. Adapun yang menjadi sasaran Sekretariat Kecamatan Delima:

1. Terserapnya aspirasi masyarakat dalam prosentase yang meningkat dalam pelaksanaan pembangunan dan terlaksananya perencanaan yang mengedepankan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan;
2. Terwujudnya aparatur perencanaan pembangunan yang profesional dalam penyusunan produk– produk perencanaan pembangunan;
3. Terwujud perencanaan pembangunan yang terukur, berkualitas dan berkesinambungan;
4. Terwujud pengembangan sistim dan mekanisme pengumpulan dan pengolahan data yang lengkap dan akurat sebagai bahan perencanaan pembangunan;
5. Terwujud pengembangan dan pematapan sistim koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dinamis dan responsif;
6. Tersedia produk perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai kebutuhan;
7. Terlaksana sistim pelaporan sesuai kebutuhan dan target waktu yang tepat serta secara lebih rinci keterkaitan Renja dan Sasaran Sekretariat Kecamatan Delima.

3.2 Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedang program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematik dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakna SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada dan tercapainya target yang telah ditetapkan dengan terlayannya masyarakat dari berbagai tugas dan fungsi yang ada.

Pada Tahun 2023 Sekretariat Kecamatan Delima merencanakan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 2.075.297.779.- untuk pelaksanaan 6 (enam) program dan 14 (empat belas) kegiatan.

Adapun tujuan Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Delima adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Meningkatkan Sumberdaya Manusia yang Berakhlakul Karimah
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4. Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi

Sasaran dari Program dan Kegiatan Prioritas Sekretariat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran dari Program dan Kegiatan Prioritas Kecamatan Delima akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatanyang

akan dilaksanakan.

- ✓ Menyusun program strategis yang mendukung penyusunan Renja.
- ✓ Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.3 Penyeragaman Program dan Kegiatan Dengan Usulan Musrenbang

Program dan kegiatan dari Sekretariat Kecamatan Delima untuk tahun 2023 sangat disesuaikan dengan usulan-usulan yang masuk melalui musrenbang Kecamatan

Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalan gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes. pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing-masing Gampong yang ada dan akan dibahas Pada Musrenbang Tingkat Kabupaten nantinya.

3.4 Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Pagu Indikatif Dengan Perkiraan Maju

Pendanaan Program Prioritas perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Delima

Tahun 2023 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan program/kegiatan Prioritas Kecamatan Delima Tahun 2023 disajikan pada tabel Print Out SIPD terlampir

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Kecamatan Delima Kabupaten Pidie yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Kecamatan Delima, Renja Tahun 2023 ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran yang menjadi bahan dalam penyusunan APBD Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan Delima.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2023 ini mengedepankan manfaat maksimal yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas terutama terkait fungsi Kecamatan Delima selaku penanggungjawab di kabupaten Pidie.

Pelaksanaan kegiatan Renja Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program. Untuk rencana kerja dan pendanaan lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel 4.1 (terlampir)

BAB V**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Kecamatan Delima Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Sekretariat Kecamatan Delima Tahun 2023 – 2026 dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2023 - 2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berdasarkan dan beorientasi pada hasil yang dicapai pada akhir Tahun 2023.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja Sekretariat Kecamatan Delima yang berpedoman pada RKPD Tahun 2023 dan Renstra Sekretariat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2023 – 2026 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis Kecamatan Delima maupun lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusun Renja pada Sekretariat Kecamatan Delima Kabupaten Pidie Tahun 2023 mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran sebagaimana yang termuat dalam RKPD Tahun 2023 sekaligus pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Priode 2023 – 2026.

Ditetap di : Delima
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Camat Delima

KARNIADI, S.Sos
/ Penata Tk I
NIP.19760507 199911 1 001